



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA CHILDFREE

Haris Wijayanto¹, Achmad Faisol², Abdul Wafi³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 122001012003@unisma.ac.id, ach.faisol@unisma.ac.id,

abdul.wafi@unisma.ac.id

Abstrak

Marriage is a sacred bond between a man and a woman. Meanwhile, according to Law No. 1 of 1947, marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband. But recently there has been a widespread phenomenon of couples who do not want to have children or what is more commonly known as Childfree. Based on this, the researcher studied the Islamic Law Review of the Childfree Phenomenon. This research uses descriptive analytics with a qualitative research type using a normative and sociological approach, as for data collection techniques based on primary and secondary data using descriptive methods. After the researchers conducted a discussion, it can be concluded that the view of Islamic law towards Childfree is a deviation from religious norms. The impact of marriage without children includes both positive and negative impacts. From a positive aspect, namely: it can reduce the rate of human population, eliminate the selfish attitude of parents, it will eliminate the burden of responsibility for children, reduce poverty levels, reduce child mortality at an early age. Meanwhile, from the negative side, namely: not being able to feel the happiness of being a parent, if there is no commitment at the beginning it will cause conflict in the family,

Kata kunci: *Tinjauan, Hukum Islam, Childfree*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian suci untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Saling menyamakan, kemauan, dan kasih sayang satu sama lain merupakan landasan perkawinan untuk seorang pria dan wanita, dengan demikian, tidak ada paksaan di antara mereka. Suatu Ijab dan qobul harus terjalin antara calon mempelai keduanya agar mempunyai hak atas dirinya sendiri, ketika mengucapkan perjanjian suci dalam sebuah perkawinan ijab qobul dapat diganti oleh walinya yang sah apabila keadaannya sudah tidak waras atau masih di bawah umur. Menurut UU No.1 Tahun 1947, perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Khoiruddin 2019).

Pernikahan secara harafiah berarti berkumpul. Bersetubuh dan akad juga merupakan aspek dalam sebuah pernikahan. Para ahli agama dan bahasa berpendapat bahwa bersetubuh merupakan makna hakiki dari sebuah pernikahan, sedangkan akad merupakan makna *majāzī*. Oleh karena itu, jika istilah “lafatz nikah” muncul dalam ayat Al-Qur’an atau hadist Nabi tanpa ada indikator apapun, maka yang dimaksud adalah hubungan badan, sebagaimana Q.S. al-Nisa’[4]:22 :

سَلَفَتْ قَدْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِّنْ أَبَاؤُكُمْ نَكَحَ مَا تَنَكَّحُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau...”

Ayat ini menunjukkan bahwa haram hukumnya jika seseorang menikahi wanita yang telah berhubungan badan dengan ayahnya, menurut kelompok ini. Sedangkan *ijma’* ditetapkan untuk menilai larangan menikahkan seorang wanita yang sudah menikah (akad) dengan ayahnya. Dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah yang memiliki peran sangat penting dan dihormati. Hal ini disebut sebagai *mitsaqan ghalizha*, yang dalam bahasa Arab berarti "kesepakatan yang sangat kuat". Oleh karena itu, tidak disarankan untuk meremehkannya atau sampai beranggapan bahwa perceraian sebagai cara untuk menikah lagi.

Pernikahan bukan hanya merupakan cara yang sangat terhormat untuk mengendalikan kehidupan keluarga dan anak-anak, namun juga dapat dianggap sebagai cara bagi sebagian kelompok untuk saling mengenal dan mengomunikasikan dukungan antara satu sama lain (Santoso 2016). Setelah akad telah terlaksana, maka mereka telah berkomitmen untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan tertata dengan baik, menyakitkan sekaligus menyenangkan, merunduk dan membungkuk, agar bisa bersatu sebagai satu kesatuan. Setelah mereka melahirkan keturunan yang sah, kemudian keturunan mereka akan memulai rumah tangga baru dan mempunyai keturunan yang baru pula begitulah seterusnya. Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan haruslah dengan akad nikah yang sah serta didampingi minimal dua orang saksi, bahkan dianjurkan agar tetangga dan keluarga dekat ikut meramaikan acara perkawinan tersebut dengan mengadakan pesta (*walimahan*) agar tercipta rumah tangga yang tenteram dan tertib (Irawan 2016). Salah satu dasar terpenting dalam hidup dalam berhubungan yang sempurna adalah menikah.

Tujuan pernikahan dalam Islam menurut Al-Qur'an dan hadist, serta manfaatnya menurut Nabi SAW : melaksanakan sunnah rasul, mempertinggi ibadah sebagai benteng akhlak manusia, menyempurnakan agama, menaati perintah dari Allah SWT, mendapatkan keturunan, menemukan kebahagiaan dalam beribadah, melahirkan generasi beriman, dan meraih kedamaian (Muzammil 2021). Ditafsirkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan para Imam Tabi'in lainnya dengan bantuan anak-anak (Tafsir Ibnu Jarir dan Tafsir Ibnu Katsir). Yang artinya: *"Yang Allah telah memerintahkan bagi anda, yaitu Allah SWT menghendaki kita mencari anak dengan bercampur suami istri (jima')"* (Abdlat 2014). Sementara itu, akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai berlaku apabila seluruh syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, termasuk bagi calon pengantin yang beragama Islam. Tidak ada hambatan dalam menikah atau menikah karena perbedaan agama di antara mereka. Bagi umat Islam di Indonesia, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan melarang pernikahan berdasarkan perbedaan agama. Ayat ini tersambung dengan Pasal 8 huruf f, 40 huruf c, dan 44 KHI (Kharisudin 2021).

Dewasa ini, sedang marak fenomena pasangan yang sudah menikah akan tetapi tidak mau mempunyai anak atau lebih dikenal dengan istilah *Childfree*. *Childfree* adalah individu yang sudah menikah atau seorang pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Karena banyaknya alasan kuat untuk tidak ingin memiliki anak berdampak pada hal ini. Faktanya, *Childfree* dimulai pada tahun 1901, yang merupakan waktu yang cukup lama sebelum abad ke-20 yang secara resmi dimulai. Namun pada tahun 2020, sejumlah tokoh masyarakat di Indonesia mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak, dan saat itulah ungkapan *"Childfree"* mulai populer. Di sebagian besar negara dan sepanjang sejarah umat manusia, memilih untuk tidak memiliki anak merupakan pilihan yang menantang dan tidak terduga. Meskipun beberapa orang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pilihan ini, hidup tanpa anak telah menjadi pilihan di banyak negara maju karena aksesibilitas alat kontrasepsi dan perencanaan yang matang untuk hari tua. (Wikipedia n.d.). Dalam beberapa tinjauan resmi dibedakan menjadi dua istilah yang dipakai untuk menggambarkan keadaan pasangan yang tidak memiliki anak yaitu *involuntary childless* dan *voluntary childless*. *Involuntary childless* bisa diartikan sebagai bentuk ketidakmampuan seseorang secara fisik, sedangkan *voluntary childless* adalah keadaan belum ingin memiliki anak dikarenakan suatu alasan tertentu (Cahyani 2013).

Namun, mengingat umat Islam telah diajarkan sejak dini bahwa pernikahan adalah salah satu misi dan sarana untuk menyempurnakan agamanya, maka hal ini Vicratina: Volume 4 Nomor 1, 2019

bertentangan dengan nilai-nilai luhur karena satu misi dalam pernikahan adalah melahirkan anak-anak yang shaleh (Rahma Pramudya Nawang Sari, Yahya Nikmat Nobisa, Yanti Rosalina Naitboho, Jakaria M.Sali, Iskandar, Bashita Kartika Paradila 2022). Setiap pasangan berhak untuk tidak memiliki anak karena berbagai alasan yang memaksa, namun Al-Quran dan hadist Nabi memberikan alasan yang menentang pilihan tersebut. Oleh karena itu, memiliki anak dan meneruskan generasi manusia penerus adalah salah satu tujuan pernikahan. Hukum tidak boleh jika pilihan *Childfree* tidak berdasarkan ketentuan syariah (Zakiyyah and Mursalin 2023).

Istilah *Childfree* digunakan secara khusus untuk menggambarkan kondisi tidak mempunyai anak secara sukarela. *Childfree* adalah ekspresi terkenal dalam gerakan feminis, dan mengacu pada keputusan wanita untuk memilih jalur pekerjaannya atau menjadi wanita bergaya dengan tipe tubuh ideal. *Childfree* tertuju pada seseorang atau pasangan yang benar-benar tidak mendambakan seorang anak, baik dari segi kehidupan, tempat ataupun situasi. Dan saat ini fenomena *Childfree* telah muncul dalam skala besar dan mendunia (Saepullah, Rofi, and Sari 2023). Gagasan tidak memiliki anak atau menikah sama sekali merupakan fenomena yang sudah ada sejak tahun 1500-an dan hanya terjadi di masyarakat barat (Eropa) seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. (Tunggono 2021).

Kenyataannya, gerakan *Childfree* telah ada sejak lama di wilayah barat. Hal ini dinilai tabu di Indonesia karena bertentangan dengan norma agama dan budaya mayoritas. *Childfree* dipandang oleh Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak privasi setiap orang. Permasalahan dan gangguan sosial muncul ketika fenomena ini mendapatkan perhatian dan tampaknya didukung, sama halnya dengan abstain dalam pemilu, kampanye *Childfree* juga harusnya dilarang di negara ini (Irawan 2016). Namun, para pendukung *Childfree* juga punya pendapat yang valid. Mereka yang menganggap memiliki anak dapat menimbulkan kesulitan keuangan dan ekonomi bagi keluarga dengan mengatasnamakan beban dan ketakutan sebagai dasar penyebabnya. Oleh karena itu, ada yang memilih untuk tidak memiliki anak karena takut tidak mampu mengasuh atau menafkahi anak-anaknya dengan baik (Ragil Friedenta Pantow 2024).

Mulai tahun 2020 istilah *Childfree* menjadi *trend* di Indonesia setelah mengalami peningkatan khususnya di generasi sekarang dan karena adanya beberapa publik figur yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (Zakiyyah and Mursalin 2023). Persentase perempuan yang melakukan *Childfree* dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia mengalami peningkatan. Meskipun angka kejadian sempat ditekan pada awal pandemi *Covid-19*, persentasenya kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Keputusan untuk memiliki anak tampaknya dipengaruhi oleh kebijakan *work from home*. Meski demikian, mengingat *trend*

yang meningkat, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena *Childfree* memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) di Indonesia

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak memiliki motivasi dan pengalaman yang berbeda-beda. Pengaruh pergeseran budaya dalam lingkungan sosial masyarakat dan pergeseran pemikiran ke arah yang lebih modern juga menjadi faktor pertama yang membuat pasangan memutuskan untuk memilih *Childfree*, sehingga memberikan banyak kelonggaran bagi masyarakat dalam mengambil keputusan (Ibny 2023).

Dalam perspektif sosiologi mengenai *Childfree* menampakkan munculnya peralihan falsafah yang berkenaan dengan keturunan pada penduduk. Dari sebagian penduduk yang mengacu untuk melakukan *Childfree* dapat dikatakan bahwa dalam menilai memiliki anak itu sebagai beban bagi mereka sehingga memerlukan perencanaan atau konsep yang lebih mendalam. Entah secara tubuh, mental maupun finansial (Indarta and Fida 2023).

Dalam sebuah fenomena seperti *Childfree* ini pastilah ada dampak positif dan negatif yang akan terjadi, seperti: dapat menurunkan laju pertumbuhan populasi manusia, menghilangkan perilaku egois orang tua, menghapuskan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan angka kematian anak usia dini. Di sisi kelemahannya yaitu: gagal merasakan kebahagiaan menjadi ibu atau menjadi orang tua, kurangnya komitmen sejak awal yang menyebabkan perselisihan keluarga, kehilangan kesempatan untuk memperoleh amal dari anak-anak shaleh, kehilangan generasi penerus bangsa dan agama, dan merasa sendirian setelah perceraian karena anak adalah pondasi dalam sebuah rumah tangga dan bertentangan dengan kodrat kita sebagai manusia yang dikaruniai kemampuan untuk menghasilkan keturunan (Putri and Fitrisia 2023).

Dari uraian di atas, nampak belakangan ini banyak dari pasangan-pasangan yang menikah memilih hidup tanpa mempunyai anak atau sering disebut *Childfree*. Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dari pernikahan menurut agama, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree*”.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran kemudian disusun

Vicratina: Volume 4 Nomor 1, 2019

lalu dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab suatu kasus tertentu. Jenis penelitian kualitatif, merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Dengan melakukan pendekatan pengkajian Islam dan Fiqh yaitu kajian untuk memahami nilai-nilai dalam ajaran islam, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist dan pendapat ulama, sedangkan Fiqh karena perilaku dan tindakan seorang umat muslim selalu berkaitan dengan fiqh. Adapun mengenai teknik pengumpulan data bersumber pada data primer dan skunder dengan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi penelitian menggunakan studi kepustakaan, seperti buku, literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan topik yang diselidiki dan ditelaah untuk memperoleh informasi yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan temuan hasil pembahasan yang kemudian dilakukan analisis data tentang temuan hasil pembahasan sesuai teori. Agar lebih terperinci dan terurai, maka pembahasan ini disajikan sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. *Childfree* adalah individu yang sudah menikah atau seorang pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Istilah *Childfree* digunakan secara khusus untuk menggambarkan kondisi tidak mempunyai anak secara sukarela. *Childfree* adalah ekspresi terkenal dalam gerakan feminis, dan mengacu pada keputusan wanita untuk memilih jalur pekerjaannya atau menjadi wanita bergaya dengan tipe tubuh ideal.
2. Dampak pernikahan tanpa anak berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga, dampak ini mencakup dampak positif dan negatif,
 - a) Dari segi positif yaitu: dapat menekan laju populasi manusia, menghilangkan sikap egois orang tua akan hilangnya beban tanggung jawab anak, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan angka kematian anak di usia dini.
 - b) Sedangkan dari sisi negatif yaitu: tidak bisa merasakan nikmatnya menjadi orang tua. Jika tidak ada komitmen sejak awal maka akan timbul konflik dalam keluarga, hilangnya kesempatan menerima amal shaleh dari anak, keretakan generasi penerus bangsa dan agama, kurang bersyukur, kesepian, dan terlanggarnya fitrah kita. sebagai orang yang dikaruniai kemampuan menghasilkan keturunan.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Childfree* adalah menyimpang dari norma agama. Telah disebutkan dari beberapa hadist dan ayat-ayat Al-Quran

pernikahan dan mempunyai anak adalah fitrah manusia di dunia dan mempunyai banyak anak adalah suatu hal yang disunahkan.

D. Simpulan

Dengan adanya penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam mengenai fenomena yang marak akhir-akhir ini yaitu menikah tetapi tidak ingin mempunyai anak atau bahasa kerennya *Childfree*, maka penulis menyampaikan beberapa saran untuk khalayak luas, yakni:

1. Untuk seseorang yang akan memulai ke jenjang pernikahan atau yang sudah menjalin ikatan pernikahan, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan serta kesadaran bahwa berkeluarga bukan hanya untuk menyatukan dua insan untuk bersenang-senang memuaskan hawa nafsu semata tanpa ada maksud melanjutkan keturunan. Karena dalam Islam pernikahan yang di inginkan ialah pernikahan yang terjadi antar dua insan yang berbeda dengan perencanaan dan kesiapan yang matang, serta untuk memperbanyak keturunan dan mendidik anak agar menciptakan regenerasi yang unggul dan saleh.
2. Jika ingin menikah tapi karena faktor finansial kemudian memutuskan untuk *Childfree* seyogyanya tidak usah menikah dahulu, karena sejatinya pernikahan untuk memiliki keturunan. Bila tujuan menikah hanya untuk bersenang-senang kemudian mempunyai anak karena terpaksa lebih baik jangan menikah terlebih dahulu, sebab pada akhirnya akan menjadi beban bagi seorang anak karena merasa kurang kasih sayang dan kurang dicintai oleh orang tua. Karenanya ketika anak dewasa akan cenderung mementingkan karir, diri sendiri, serta berpotensi menolak untuk menikah dan memiliki anak karena pada saat masih kecil merasa tidak dianggap.

Daftar Rujukan

- Abdat, Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir. 2014. "Islam Mengajarkan Umatnya Untuk Mempunyai Banyak Anak." <https://almanhaj.or.id/2258-islam-mengajarkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html>.
- Cahyani, Tri Fina. 2013. "Gaya Eksplanatori Wanita Menikah Yang Belum Dikaruniai Keturunan : Studi Deskriptif Pada Dua Wanita Menikah Yang Belum Dikaruniai Keturunan." https://repository.upi.edu/3428/2/S_PSI_0803144_Title.pdf.
- Ibny, Ainur Rizqy. 2023. "Fenomena Childfree Di Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Imam An-Nawawi." *mahadaly.msaa.uin-*

- malang.ac.id. <https://mahadaly.msaa.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2024/04/Ainur-Rizqy-Ibny.pdf>.
- Indarta, Muhammad, and Imanuddin Abil Fida. 2023. "Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosiologi." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*: 18–38. doi:CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SOSIOLOGI Muhammad.
- Irawan, Muhamad Andrie. 2016. "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65629>.
- Kharisudin. 2021. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Prespektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26: 48–56. <https://erepository.uwks.ac.id/10072/8/jurnal-kharisudin791-2026-1-PB.pdf>.
- Khoiruddin, M. 2019. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah)." *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18: 257–84. doi:<https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. 2021. *Fiqh Mukahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>.
- Putri, Bella Kharisma, and Azmi Fitrisia. 2023. "Childfree Dalam Prespektif Filsafat Eksistensialisme." *Innovative: Jounal Of Social Science Research* 3(6): 8390–96. doi:<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6856>.
- Ragil Friedenta Pantow, Shofiyun Nahidloh. 2024. "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl Ragil." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6: 811–19. doi:10.47476/assyari.v6i1.5622.
- Rahma Pramudya Nawang Sari, Yahya Nikmat Nobisa, Yanti Rosalina Naitboho, Jakaria M.Sali, Iskandar, Bashita Kartika Paradila, Ahmad Syafi'i Rahman. 2022. "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Kupang Terhadap Childfree." *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12: 357–72. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam.
- Saepullah, Asep, Ahmad Rofi, and Putri Berlian Sari. 2023. "Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Study Kasus Di Kota Cirebon)." *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam* 8(1). <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/13301>.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7: 413–34. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>.
- Tunggono, Victoria. 2021. *Childfree & Happy*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=70KGEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=Victoria+Tunggono,+Childfree+%26+happy+&ots=-6ah_2NWQq&sig=-

vcNmyMvWJhE3gOJ0RN4lgE0VsA&redir_esc=y#v=onepage&q=Victoria
Tunggono%2C Childfree %26 happy&f=false.

Wikipedia. "Wikipedia Ensiklopedia." https://id.wikipedia.org/wiki/Tanpa_anak.

Zakiyyah, Euis, and Hisan Mursalin. 2023. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Islam." *Mauriduna Journal of Islamic Studies* 4(2): 7–10.

doi:10.37274/mauriduna.v4i2.921.